

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA**
(Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo)



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

INGGAR DESITASARI

E0015190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA**
(Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo)



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

**INGGAR DESITASARI
E0015190**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
MULTIGUNA**
(Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo)

Oleh

Inggar Desatasari

NIM. E0015190

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 13 Juni 2019

Dosen Pembimbing

Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum

NIP. 197212172005012001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADА PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo)

Disusun Oleh:

**Inggar Desitasari
E0015190**

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

1. Nama: Pranoto, S.H., M.H.
NIP : 19641219 198903 1 002
Ketua
2. Nama: Ambar Budhisulistyawati, S.H., M. Hum.
NIP : 19571112 198303 2 001
Sekretaris
3. Nama: Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum. :
NIP : 19721217 200501 2 001
Anggota

Mengetahui

Dekan,



SURAT PERYATAAN

Nama : Inggar Desitasari

NIM : E0015190

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo) adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 13 Juni 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Inggar Desitasari

NIM. E0015190

ABSTRAK

Inggar Desitasari. 2015. E0015190. PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian Pembiayaan Multiguna melalui pembayaran secara angsuran dengan Jaminan Fidusia dan penyelesaian sengketa akibat pengalihan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Kreditor pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna di PT AFI Cabang Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara lain : 1) Konsumen (Debitor) mengunjungi dealer Nasmoco untuk memilih tipe mobil;2) Konsumen (Debitor) mendatangi PT AFI cabang Sukoharjo untuk melakukan pengajuan permohonan Pembiayaan Multiguna dengan cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran; 3) Konsumen (Debitor) melakukan pelengkapan dokumen dan penandatanganan Perjanjian; 4) PT AFI cabang Sukoharjo membayar sisa pembayaran atas nama konsumen; 5) Dealer Nasmoco melakukan pengiriman kendaraan yang telah dipesan Konsumen (Debitor) kemudian melakukan penandatanganan tanda terima barang; 6) Dealer Nasmoco mengirimkan tanda terima barang kepada PT AFI cabang Sukoharjo sebagai bukti. Penyelesaian sengketa pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa persetujuan Kreditor pada PT AFI Cabang Sukoharjo antara lain : 1) Penagihan; 2) Pemberian surat peringatan atau Somasi; dan 3) Gugatan kepada Konsumen.

Kata Kunci : Sengketa; Jaminan Fidusia; Pembiayaan Multiguna.

ABSTRACT

Inggar Desitasari. 2015. *E0015190. DISPUTE SETTLEMENT OF TRANSFER OF FIDUCIARY OBJECT TO THIRD PARTIES ON MULTIPURPOSES FINANCING AGREEMENTS (Study at Andalan Finance Indonesia Private Company, Indonesia Branch Sukoharjo). Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.*

This research aims to determine the process of multipurpose financing agreements through installment payments with fiduciary guarantees and dispute settlement due to the transfer of fiduciary objects to third parties without the creditors approval in multipurpose financing agreement at AFI Branch Sukoharjo private company. This research used descriptive empirical research methods. The approach used was qualitative approach, a research procedure that produces descriptive-analytical data. The data collection techniques used were documents study or library materials and interviews. The data analysis technique used in this study was qualitative methods. The results of the study indicated that the multipurpose financing agreement process by means of Installment Payments includes: 1) Consumers (Debtors) visited Nasmoco dealers to choose the type of car; 2) Consumers (Debtors) visited PT AFI Branch Sukoharjo to submit applications for multipurpose financing by means of Installment Payments; 3) Consumers (Debtors) carried out documents and signatories to the Agreement; 4) PT AFI Branch Sukoharjo paid the remaining payment on behalf of the consumer; 5) Nasmoco dealers sent vehicles that have been ordered by the Consumer (Debtor) and then signed the goods receipt; 6) Nasmoco Dealer sent a receipt for goods to PT AFI Branch Sukoharjo as the evidence. The dispute settlement of transfer of Fiduciary object that is transferred to third parties without the creditors approval at PT AFI Branch Sukoharjo includes: 1) Billing; 2) Giving a warning letter or Submission; and 3) Claims to Consumers.

Keywords: Dispute; Fiduciary; Multipurpose Financing.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..”

-QS. Al Baqarah Ayat 286-

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

-QS. Al Insyirah Ayat 6-

“ dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”

-QS. Al Insyirah Ayat 8-

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua, Bapak Surja dan Ibu Yuniarti yang selalu memberikan ridho, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti.
3. Kakak, Fitri Meita Sari yang selalu memberikan doa dan semangat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Studi pada PT Andalan Finance Indonesia Cabang Sukoharjo)” yang merupakan salah satu syarat agar penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan baik dan lancar. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.


Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, sebab tanpa pihak-pihak tersebut belum tentu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih penulis ucapan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Ibu Prof. Dr. I. Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Pranoto S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulis dalam penulisan hukum (skripsi) sekaligus Pembimbing Akademik penulis;
5. Bapak Doni, selaku *Head Collection* PT Andalan Finance Indonesia cabang Sukoharjo, yang telah membantu dalam penelitian hukum penulis;
6. Bapak Surja dan Ibu Yuniarti selaku orang tua penulis yang telah memberi ridho, doa, dan dukungan kepada penulis;

7. Kepada kakakku, Fitri Meita Sari yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan dukungan dari awal penulisan hukum ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;
8. Teman-teman penulis yang telah memberi dorongan semangat dan membantu penulis selama proses penulisan hukum (skripsi) ini;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Semoga atas bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini mendapatkan imbalan dan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dan butuhkan demi penulisan hukum (skripsi) yang lebih baik. Penulis berharap semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.



Surakarta, Juni 2019

Penulis

Inggar Desitasari

E0015190

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori	13
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	13
a. Pengertian Perjanjian	13
b. Asas-asas Perjanjian.....	13
c. Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
d. Jenis-jenis Perjanjian.....	18
2. Tinjauan tentang Lembaga Pembiayaan Multiguna.....	19
a. Pengertian Lembaga Pembiayaan	19
b. Jenis Lembaga Pembiayaan	20
c. Pengertian Pembiayaan Multiguna	21

3. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia	23
a. Pengertian Jaminan Fidusia.....	23
b. Ciri Jaminan Fidusia	24
c. Objek Jaminan Fidusia.....	26
d. Pembebanan Jaminan Fidusia	27
e. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	28
4. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Secara Umum	30
a. Pengertian Sengketa	30
b. Penyelesaian Sengketa	30
B. Kerangka Berfikir.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. HASIL PENELITIAN	39
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
a. Profil PT AFI	39
b. Struktur Organisasi PT AFI cabang Sukoharjo.....	41
c. Pihak-pihak dalam Pembiayaan Multiguna dan Hubungan Hukum..	42
2. Hasil Penelitian Pada PT AFI cabang Sukoharjo.....	43
a. Proses perjanjian Pembiayaan Multiguna melalui pembayaran secara angsuran dengan Jaminan Fidusia pada PT AFI Cabang Sukoharjo	43
b. Penyelesaian sengketa akibat pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa persetujuan Kreditor pada PT AFI Cabang Sukoharjo.....	49
B. PEMBAHASAN	53
a. Proses perjanjian Pembiayaan Multiguna melalui pembayaran secara angsuran dengan Jaminan Fidusia pada PT AFI Cabang Sukoharjo	53
b. Penyelesaian sengketa akibat pengalihan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa persetujuan Kreditor pada PT AFI Cabang Sukoharjo	61
BAB IV PENUTUP	73

A. SIMPULAN	73
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

